



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 311 /I.04/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD)
DAN TIM PEMANDU IBADAH HAJI DAERAH (TPIHD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jama'ah Calon Haji Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu menunjuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah (TPIHD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : B-0338/Kw.08.4/2/Hj.00/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Usulan TPHD/TKHD Tahun 1440 H/ 2019 M.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah (TPIHD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi/mengontrol Jama'ah Calon Haji Kabupaten Lampung Selatan mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pelayanan ibadah, pelayanan kesehatan dan perlindungan kepada Jama'ah Calon Haji Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait TPHI dan TKHI dalam penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2019; dan
 - d. melaporkan kepada jama'ah haji dan pelaksanaan ibadah haji selama di tanah suci kepada Bupati Lampung Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberinya biaya BPIH dan uang saku dengan rincian sebagai berikut

1. Biaya BPIH Petugas Haji Daerah
2 (dua) orang x @ Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
= Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
2. Uang Saku
2 (dua) orang x @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah =
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Maret 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 311 /1.04/HK/2019
TANGGAL : 20 Maret 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANDU DAERAH (TPHD)
DAN TIM PEMANDU IBADAH HAJI DAERAH (TPIHD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	ZAINUDIN	TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah)	
2.	Drs. H. A. KHOLIL S.	TPIHD (Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah)	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO